

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara. Kewajiban setiap warga negara salah satunya adalah membayar pajak. Dimana pajak merupakan salah satu wujud kontribusi bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam membangun perekonomian negara. Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa bagi wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah guna kepentingan negara dan untuk kemakmuran warga negara.

Penerimaan dari sektor perpajakan memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara, karena penerimaan terbesar suatu negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak ini digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah bahkan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu perekonomian negara. Hal ini menjadi pemicu bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakan.

Kesadaran setiap warga negara sebagai wajib pajak juga perlu digerakkan. Salah satu caranya adalah dengan menggerakkan partisipasi seluruh warga negara serta para penyelenggara pemerintah untuk melancarkan administrasi perpajakan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara Indonesia menganut tiga sistem

pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding Tax System*. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku adalah pajak penghasilan (PPH) pasal 21. Undang-undang untuk mengatur besarnya pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-undang No.17 tahun 2000.

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan wajib pajak pribadi atau badan dapat berjalan lebih mudah dengan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam ikut serta melakukan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun perekonomian negara maka warga negara perlu mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menarik judul **“PROSEDUR PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN**

1.2 Perumusan Masalah

Untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, maka perlu dirumuskan beberapa masalah. Rumusan Masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang disusun diatas, maka tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Bagi Penulis

1. Untuk memenuhi syarat tugas akhir pada program Diploma III Jurusan Manajemen Perbankan dan Keuangan
2. Menambah pengetahuan mengenai prosedur pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan berkaitan dengan ilmu perpajakan

1.4.2 Bagi STIE Perbanas Surabaya

1. Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan
2. Dapat mengetahui kemampuan, pengalaman, ketrampilan mahasiswa dalam membuat penelitian
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang akan memprogram tugas akhir

1.4.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban

1. Sebagai media yang meneruskan informasi terkait prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban.

2. Dapat dijadikan media kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dengan STIE Perbanas Surabaya
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban dalam hal kemajuan instansi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

1.4.4 Bagi Pembaca

1. Sebagai sarana informasi dan wacana ilmu pengetahuan mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Sebagai sumber referensi kajian teori bagi pembaca yang ingin meneliti dengan topik penelitian yang sama

